



PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MULYADI Alias MULI ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tgl. Lahir : 33 Tahun/ 02 Februari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik Polda Maluku Utara, sejak tanggal 06 Nopember 2012 s/d 25 Nopember 2012, berdasarkan surat Perintah Penahanan dengan Nomor : Sp.Han/29/XI/2012/Ditreskrimum
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 25 Nopember 2012 s/d tanggal 03 Januari 2013, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1131/S.2.1/Epp.2/11/2012 ;
3. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d 02 Februari 2013, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dengan Nomor : 64/Pen.Han/2012/PN.Tte ;
4. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 10 Februari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : Print-03/S.2.10/Ep.2/01/2013 ;
5. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d 30 Maret 2013, dengan Nomor Penetapan : 46/Pid.B/2013/PN.Tte ;
6. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d 29 Mei 2013, dengan Nomor Penetapan : 46/Pid.B/2013/PN.Tte ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 01 Maret 2013 No. /Pid.B/2013/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 Maret 2013 No. /Pid.B/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2013 No. Reg Perk –PDM-04 /Terna/Ep/01/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MULYADI alias MULI** pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 wit atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan Kodya Ternate atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai penjual kupon putih secara online maka saksi **RUSLI alias UCI** dan saksi **WAHYU HERMAWAN alias WAHYU** dan saksi **SUPANDI HASAN alias FANDI** bersama tim sat Reskrim Polda Maluku Utara langsung berangkat mencari terdakwa dan menemukan terdakwa di rumahnya. Kemudian saksi **Rusli alias Uci** dan saksi **WAHYU HERMAWAN alias WAHYU** dan saksi **SUPANDI HASAN alias FANDI** bersama tim sat Reskrim Polda Maluku Utara langsung menggeledah dan menangkap terdakwa beserta barang buktinya berupa uang tunai sejumlah Rp1.413.000,- (Satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) , 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna silver hitam no pin 262224C1, 2 (dua) buah buku rekening BCA, 1 (satu) buah ATM BCA, 2 (dua) buku rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah Laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) buah modem merk AT&T simcard 085397522195, 1 (satu) buah key BCA warna biru, 4 (empat) buah pena, 1 (satu) buah spidol snowman.

Adapun teknis permainan judi kupon putih secara online adalah para pengecer menerima pemasangan dari masyarakat yang dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, namun pada saat pemasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa melalui sms nomor-nomor pemasangan sebelum batas pemasangan berakhir. kemudian nomor nomor tersebut oleh terdakwa dimasukkan kepermainan judi online melalui situs internet www.totojitu.com untuk permainan sydney dan www.indotogel.com untuk permainan singapura dan hongkong dengan menggunakan komputer/laptop terdakwa menggunakan jaringan modem Telkomsel. Selanjutnya dengan menggunakan rekening BCA milik terdakwa nomor 7855054906 atas nama NUR ASIA dan setelah keesokan harinya jam 10.00 wit barulah para pengecernya menyetorkan hasil penjualan yang tersangka telah talangi.

Bahwa terdakwa membuka alamat blog untuk permainan judi togel melalui internet, dimana terdakwa sudah mendaftarkan diri terdakwa disitus www.totojitu.com untuk permainan Sydney dan www.indotogel.com untuk permainan Singapura dan Hongkong, setelah terbuka maka terdakwa memasukkan saldo dengan memasukkan key BCA setelah berhasil memasukkan langsung mengetik nomor pemasangan di Blog tersebut beserta nominalnya, setelah dikirim maka saldo yang terdakwa masukkan tadi terpotong dengan sendirinya. Selanjutnya terdakwa hanya menunggu waktu pengumuman pemenangnya.

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan 29 % dari omset total yang terdakwa setorkan di judi online tersebut dan keuntungannya langsung masuk kedalam saldo permainan milik terdakwa. Dimana penarikannya adalah dengan memilih tarik dana, sehingga saldo yang ada dip permainan tersebut dengan sendirinya berpindah kenomor rekening terdakwa.

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai Bandar judi online sudah hamper 1 (satu) tahun dan permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari ;

Bahwa terdakwa mengadakan judi togel online tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana-----

A t a u

Kedua :

Bahwa ia **MULYADI alias MULI** pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar jam 20.00 wit atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan gamalama Kecamatan Kota Ternate Kodya Ternate atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai penjual kupon putih secara online maka saksi RUSLI alias UCI dan saksi WAHYU HERMAWAN alias WAHYU dan saksi SUPANDI HASAN alias FANDI bersama tim sat Reskrim Polda Maluku Utara langsung berangkat mencari terdakwa dan menemukan terdakwa dirumahnya. Kemudian saksi Rusli alias Uci dan saksi WAHYU HERMAWAN alias WAHYU dan saksi SUPANDI HASAN alias FANDI bersama tim sat Reskrim Polda Maluku Utara langsung menggeledah dan menangkap terdakwa beserta barang buktinya berupa uang tunai sejumlah Rp1.413.000,- (Satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) , 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna silver hitam no pin 262224C1, 2 (dua) buah buku rekening BCA, 1 (satu) buah ATM BCA, 2 (dua) buku rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah Laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) buah modem merk AT&T simcard 085397522195, 1 (satu) buah key BCA warna biru, 4 (empat) buah pena, 1 (satu) buah spidol snowman.

Adapun teknis permainan judi kupon putih secara online adalah para pengecer menerima pemasangan dari masyarakat yang dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, namun pada saat pemasangan diserahkan kepada terdakwa melalui sms nomor-nomor pemasangan sebelum batas pemasangan berakhir. kemudian nomor nomor tersebut oleh terdakwa dimasukkan kepermainan judi online melalui situs internet www.totojitu.com untuk permainan sydney dan www.indotogel.com untuk permainan singapura dan hongkong dengan menggunakan komputer/laptop terdakwa menggunakan jaringan modem Telkomsel. Selanjutnya dengan menggunakan rekening BCA milik terdakwa nomor 7855054906 atas nama NUR ASIA dan setelah keesokan harinya jam 10.00 wit barulah para pengecernya menyetorkan hasil penjualan yang tersangka telah talangi.

Bahwa terdakwa membuka alamat blog untuk permainan judi togel melalui internet , dimana terdakwa sudah mendaftarkan diri terdakwa disitus www.totojitu.com untuk permainan Sydney dan www.indotogel.com untuk permainan Singapura dan Hongkong, setelah terbuka maka terdakwa memasukkan saldo dengan memasukkan key BCA setelah berhasil memasukkan langsung mengetik nomor pemasangan di Blog tersebut beserta nominalnya, setelah dikirim maka saldo yang terdakwa masukkan tadi terpotong dengan sendirinya. Selanjutnya terdakwa hanya menunggu waktu pengumuman pemenangnya.

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan 29 % dari omset total yang terdakwa setorkan di judi online tersebut dan keuntungannya langsung masuk kedalam saldo permainan milik terdakwa. Dimana penarikannya adalah dengan memilih tarik dana, sehingga saldo yang ada dip permainan tersebut dengan sendirinya berpindah kenomor rekening terdakwa.

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai Bandar judi online sudah hamper 1 (satu) tahun dan permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang wajib (Polisi) serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari ;

Bahwa terdakwa mengadakan judi togel online tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Wahyu Hermawan Alias Wahyu

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi secara online ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi online, karena Saksi yang menerima taruhan dari masyarakat;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kel. Bastiong Talangame Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa cara menginput nomor-nomor para pemasang kupon judi yakni dengan cara terdakwa membuka alamat Blog melalui internet, dimana terdakwa sudah mendaftarkan diri sebagai pemain, setelah blog terbuka maka terdakwa memasukan saldo dengan memasukan Key BCA, kemudian terdakwa menginput nomor pemasangan tersenut beserta nominalnya, setelah diinput kemudian dikirim, dengan demikian saldo yang terdapat dalam rekeneing bank BCA tersebut terpotong dengan sendirinya, selanjutnya terdakwa hanya sisa menunggu waktu pengumuman pemenangnya ;
- Bahwa untuk kemenangan dalam pemasangan kupon untuk 1 lembar (seribu rupiah) apabila nomornya keluar untuk 2 angka maka pemasang memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka maka pemasang memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk perjudian;

2. Saksi Sufandi Hasan Alias Fandi

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi secara online ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengecer togel online, karena Saksi yang menerima taruhan dari masyarakat ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kel. Bastiong Talangame Kec. Kota Ternate Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa, terdakwa sedang menginput nomor-nomor dari para pemasang judi online ;
- Terdakwa memasang nomor-nomor judi secara online setiap hari untuk permainan judi Sydney dan hongkong, sedangkan untuk Singapore hanya pada hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa awalnya nomor-nomor para pemasang kupon judi ditampung terdakwa melalui SMS kemudian nomor-nomor tersebut diinput terdakwa melalui salah satu Blog Judi lewat Internet yang pembayarannya ditalangi terdakwa lebih dulu dan pembayarannya menggunakan ATM BCA ;
- Bahwa dalam kesehariannya terdakwa bisa menerima total pemasangan nomor sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa apabila ada pemasang nomor yang menang, maka uangnya ditransfer ke rekening BCA terdakwa, yang nantinya akan ditarik tunai oleh terdakwa dan uangnya akan diberikan kepada si pemenang ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 1.413.000,- (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
- 1 (Satu) buah HP merk Blackberry warna silver hitam.
- 2 (dua) buah buku rekening BCA.
- 1 (satu) buah ATM BCA.
- 2 (Dua) buku rekapan nomor-nomor togel.
- 1 (satu) buah Laptop merk Axio warna hitam.
- 1 (satu) buah modem merk AT&T simcard 085397522195
- 1 (satu) buah key BCA warna biru.
- 4 (empat) buah pena.
- 1 (satu) buah spidol Snowman.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa di dakwa telah melakukan perjudian dengan jenis judi online ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Nopember 2012 yang bertempat di rumah saya yang berada di Kel. Bastiong Talangame Kec. Kota Ternate Selatan -
Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didepan laptop dan sedang menginput nomor-nomor dari para pemasang ;
- Bahwa adapun cara-cara pemasangan judi online adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima sms dari para pemasang yang berisikan nomor-nomor serta besar taruhan yang dipasang ;
- Nomor-nomor tersebut kemudian terdakwa input beserta besaran uang taruhannya melalui situs Blog judi yang pemilik blog tersebut bernama Arif Pranoto ;
- Setelah terdakwa menginput nomor-nomor taruhan beserta besaran taruhannya, terdakwa kemudian mentransfer total jumlah taruhan yang terdakwa talangi lebih dulu dengan menggunakan saldo yang terdapat pada rekening Bank BCA terdakwa yang atas nama NUR ASIA dengan memasukan key number BCA, setelah key number BCA dimasukan maka saldo yang ada pada rekening BCA terdakwa secara otomatis akan terpotong dengan sendirinya ;
- Keeseokan harinya setelah nomor diumumkan apabila ada yang menang maka uangnya akan ditransfer melalui rekening BCA milik terdakwa, dan terdakwa juga mendapat keuntungan sebesar 29% dari total pemasangan ;
- Bahwa terdakwa juga akan menerima uang tunai dari para pemasang yang sebelumnya, dimana pembayaran pemasangan telah ditalangi terdakwa lebih dulu melalui rekening BCA ;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah miliknya ;
- Bahwa omset Terdakwa dalam sehari bisa mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Dalam sehari ada 2 kali pengundian nomor togel, yakni Sydney dan hongkong sementara pada hari selasa dan jumat ada 3 kali pengundian antara lain Sydney, Hongkong dan Singapore ;
- Bahwa pengundian nomr togel diperoleh dari internet yakni pada Blog saudara Arif Pranoto ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi online ;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Alias Mul terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 1.413.000,- (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) buah HP merk Blackberry warna silver hitam.
 - 2 (dua) buah buku rekening BCA.
 - 1 (satu) buah ATM BCA.
 - 2 (Dua) buku rekapan nomor-nomor togel.
 - 1 (satu) buah Laptop merk Axio warna hitam.
 - 1 (satu) buah modem merk AT&T simcard 085397522195
 - 1 (satu) buah key BCA warna biru.
 - 4 (empat) buah pena.
 - 1 (satu) buah spidol Snowman.dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa menjual kupon putih pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kel. Bastiong Talangame Kec. Kota Ternate Selatan ;
2. Bahwa penjualan tersebut dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel membeli kepada para pengecer terdakwa, selanjutnya nomor pembelian tersebut oleh terdakwa direkap lalu dipasang secara online melalui blog terdakwa;
3. Bahwa terdakwa membuka alamat blog untuk pemasangan nomor togel melalui internet , dimana terdakwa sudah mendaftarkan diri terdakwa disitus www.totojitu.com untuk permainan Sydney dan www.indotogel.com untuk permainan Singapura dan Hongkong, setelah terbuka maka terdakwa memasukkan saldo dengan memasukkan key BCA setelah berhasil memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengetik nomor pemasangan di Blog tersebut beserta nominalnya, setelah dikirim maka saldo yang terdakwa masukkan tadi terpotong dengan sendirinya;

4. Bahwa terdakwa telah melakukan pemasangan nomor togel tersebut selama kurang lebih satu tahun tanpa izin dari yang berwenang;
5. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui dengan pasti nomor yang akan ditentukan sebagai nomor yang harus dibayarkan oleh bandar;
6. Bahwa penentuan pemenang sangat ditentukan oleh keberuntungan pemasang;
7. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 29% dari total omset yang terdakwa setorkan dan keuntungannya langsung masuk kedalam saldo milik terdakwa, dimana penarikannya adalah dengan memilih tarik dana, sehingga saldo yang ada dip permainan tersebut dengan sendirinya berpindah kenomor rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana, yang untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Wahyu Hermawan Alias Wahyu dan keterangan saksi Badri Sanaky Alias Bradex dan keterangan Terdakwa, masing masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

1. Bahwa terdakwa menjual kupon putih pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kel. Bastiong Talangame Kec. Kota Ternate Selatan ;
2. Bahwa penjualan tersebut dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel membeli kepada para pengecer terdakwa, selanjutnya nomor pembelian tersebut oleh terdakwa direkap lalu dipasang secara online melalui blog terdakwa;
3. Bahwa terdakwa membuka alamat blog untuk pemasangan nomor togel melalui internet , dimana terdakwa sudah mendaftarkan diri terdakwa disitus www.totojitu.com untuk permainan Sydney dan www.indotogel.com untuk permainan Singapura dan Hongkong, setelah terbuka maka terdakwa memasukkan saldo dengan memasukkan key BCA setelah berhasil memasukkan langsung mengetik nomor pemasangan di Blog tersebut beserta nominalnya, setelah dikirim maka saldo yang terdakwa masukkan tadi terpotong dengan sendirinya;
4. Bahwa terdakwa telah melakukan pemasangan nomor togel tersebut selama kurang lebih satu tahun tanpa izin dari yang berwenang;
5. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui dengan pasti nomor yang akan ditentukan sebagai nomor yang harus dibayarkan oleh bandar;
6. Bahwa penentuan pemenang sangat ditentukan oleh keberuntungan pemasang;
7. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 29% dari total omset yang terdakwa setorkan dan keuntungannya langsung masuk kedalam saldo milik terdakwa, dimana penarikannya adalah dengan memilih tarik dana, sehingga saldo yang ada dip permainan tersebut dengan sendirinya berpindah kenomor rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan permainan judi secara online sebagai mata pencaharian dalam perannya sebagai pengepul dengan mempergunakan sarana internet melalui situs tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, oleh karena itu dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa semakin memberikan kemudahan bagi orang lain dalam melakukan permainan judi;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut yang akan ditentukan dalam amar putusan ini di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI alias MULI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYADI alias MULI**, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 1.413.000,- (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah HP merk Blackberry warna silver hitam.
- 2 (dua) buah buku rekening BCA.
- 1 (satu) buah ATM BCA.
- 2 (Dua) buku rekapan nomor-nomor togel.
- 1 (satu) buah Laptop merk Axio warna hitam.
- 1 (satu) buah modem merk AT&T simcard 085397522195
- 1 (satu) buah key BCA warna biru.
- 4 (empat) buah pena.
- 1 (satu) buah spidol Snowman.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Rabu tanggal 10 April 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : A.S DJAUHARI SH, M.H selaku Hakim Ketua, MARTHA MAITIMU, S.H dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh JEFRI PRATAMA, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUNG SUTOTO, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARTHA MAITIMU, S.H

A.S DJAUHARI SH, M.H

LUKMAN AKHMAD, S.H

PANITERA PENGGANTI

JEFRI PRATAMA, S.H